



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 660/ 46 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan data dan informasi kondisi Lingkungan Hidup Daerah yang akurat dan berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Aceh;

72 //

10. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Tenggara;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 660.1/035/DLH/1/2026 Tanggal 07 Januari 2026 Prihal Pengajuan Draft Keputusan Bupati Aceh Tenggara Tentang Tim Penyusunan Dokumen SLHD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Januari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
8. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Para Camat se- Kabupatenn Aceh Tenggara.



Handwritten mark

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA


NOMOR : 660/ /2026

TANGGAL : JANUARI 2026

TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Penanggungjawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.	Koordinator
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang PP Sarana dan Prasarana Bappeda	Anggota
8.	Sekretaris Dinas PUPR	Anggota
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
11.	Analisis Hukum Setdakab	Anggota
12.	Ahmad Ubaidi,MM Forum Konservasi Leuser (FKL)	Anggota
13.	Civitas Universitas Gunung Leuser	Anggota
TIM SEKRETARIAT		
1.	DEMINA RAHMAYANI,S.Si	Ketua Sekretariat
2.	JOHAR ISWAHYUDI,ST	Anggota
3.	KOMBIH,SE	Anggota
4.	NURLELA, A.Md	Anggota
5.	HANNI FATUWALA, ST	Anggota
6.	DINDA PUTRI DARMAWAN, ST	Anggota
7.	SRI IDAYANI,SE	Anggota
8.	MARIANI,SP	Anggota

78 BUPATI ACEH TENGGARA



H.M. SALIM FAKHRY

12/1

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 660/ / 2026
TANGGAL : JANUARI 2026

TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Tugas Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagai berikut :

I. Pengarah I

1. Menetapkan kebijakan dan arah strategis penyusunan SLHD sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Memberikan persetujuan atas substansi akhir dokumen SLHD sebelum ditetapkan.
3. Mendorong sinergi lintas perangkat daerah dalam penyediaan data dan informasi lingkungan hidup.
4. Memastikan SLHD menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah..

II. Pengarah II

1. Memberikan arahan operasional kepada Tim Penyusun dalam pelaksanaan kegiatan SLHD.
2. Melakukan pengendalian umum terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektor.
3. Membantu memastikan keterpaduan SLHD dengan program prioritas pembangunan daerah.
4. Memberikan masukan terhadap isu strategis lingkungan hidup yang perlu dimuat dalam SLHD.

III. Penanggung Jawab

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyediaan data, informasi, dan dukungan teknis penyusunan SLHD.
2. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan lintas sektor.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun SLHD.
4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati..
5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan SLHD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

IV. Koordinator

1. Mengkoordinasikan pengumpulan dan verifikasi data lingkungan hidup dari seluruh OPD terkait.
2. Memimpin rapat teknis dan pembahasan substansi dokumen SLHD.
3. Memastikan integrasi data lingkungan hidup dengan data sektoral pembangunan daerah.
4. Mengendalikan jadwal dan tahapan penyusunan SLHD agar sesuai target waktu.
5. Melaporkan hasil koordinasi teknis kepada Penanggung Jawab.

V. Ketua

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

2. Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan SLHD.
3. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi Lingkungan hidup dari perangkat daerah dan instansi terkait.
4. Mengendalikan dan mengarahkan proses pengolahan, analisis, dan penyusunan data SLHD.
5. Memastikan kesesuaian penyusunan SLHD dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan hidup.
6. Memimpin rapat koordinasi dan pembahasan penyusunan SLHD.
7. Menandatangani dan mengesahkan laporan/dokumen SLHD sebelum disampaikan kepada Bupati.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan SLHD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

VI. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait.
2. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penyusunan SLHD.
3. Menyiapkan administrasi kegiatan Tim Penyusunan SLHD, termasuk surat-menyurat dan dokumen pendukung.
4. Menyusun rencana kerja rinci dan jadwal kegiatan penyusunan SLHD Bersama Ketua Tim.
5. Menyiapkan dan mendokumentasikan rapat-rapat Tim Penyusunan SLHD, termasuk notulen dan daftar hadir.
6. Menghimpun, mengolah, dan mendokumentasikan data serta bahan penyusunan SLHD.
7. Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir penyusunan SLHD.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim terkait penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

VII. Anggota

1. Menyediakan dan menyampaikan data serta informasi Lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
2. Melakukan pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan kondisi Lingkungan hidup daerah.
3. Melaksanakan analisis dan pengolahan data sesuai bidang keahlian atau urusan masing-masing.
4. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, pembahasan, dan kegiatan penyusunan SLHD.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi teknis dalam penyusunan dokumen SLHD.
6. Mendukung penyelesaian laporan SLHD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim terkait penyusunan SLHD.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk penyusunan dokumen.

Tugas Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagai berikut :


Fi /

I. Ketua Sekretariat

1. Memimpin penetapan isu prioritas dan isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.

II. Anggota Sekretariat

1. Menyusun buku data dan laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Menyusun buku dan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
4. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan.
5. Mengupload data dan menyerahkan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal KLHK secara elektronik pada alamat : nirwasitantra@menlhk.go.id paling lambat 30 April 2026 Pukul 23.59 wib.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk penyusunan dokumen.


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Handwritten initials